

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, menemukan, dan menganalisis sampel menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jelas, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dengan artian adalah jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian dari sumber buku-buku, jurnal, internet dan data sekunder sebagai bahan untuk diteliti, yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan penulisan-penulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Februari hingga Juli tahun 2023.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Pengajuan Sinopsis				■																				
3	Penyusunan Proposal Skripsi					■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal Skripsi									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal												■												
5	Penelitian													■	■	■	■								
6	Penyusunan Skripsi																■	■	■	■	■				
7	Bimbingan																				■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																								■

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan

memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literature literature dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konse, perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan proposal skripsi ini. Hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor I Tahun 1946 *jo* undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab undang-undang Hukum pdana.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, hlm. 129

4. Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN Rap

3.4 Cara Kerja

Dalam mengklasifikasikan data primer, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain Surat Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 536/Pid.B/2021/PN. Rap.